



**P U T U S A N**

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : OZI RENALDI BIN DAHRI Alias OSEK ;
2. Tempat lahir : Dopang Tengah ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 Oktober 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dopang Tengah, RT 002 RW 000, Kelurahan Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;

halaman 1 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. ABDUL HANAN,SH,Dkk Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 86/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
    - 1) 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing



seberat 0.049 (nol koma nol empat sembilan) gram, 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 0, 020 (nol koma nol dua nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, 0,142 (nol koma satu empat dua) gram, 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 0,090 (nol koma nol sembilan nol) gram, 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan 0,044 (nol koma nol empat empat) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram.

2. 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah.
3. 1 (satu) tabung atau pipet kaca.
4. 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratu empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1: 869701044223835, Imei 2: 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.
6. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A7 warna biru dengan Nomor imei 1: 353346102471075, Imei 2: 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL: 085952488348
7. Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Telah mendengar Pledoi / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Sekitar Pukul 17. 30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, di rumah terdakwa di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih dengan berat bersih 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA sedang berada di rumah milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 wita datang JUNAIDI (DPO) sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan sepengetahuan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA dan saat itu masih ada sisa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa dari

halaman 4 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr



penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sehingga total total narkoba jenis shabu yang ada menjadi 17 (tujuh belas) bungkus yang akan dijual terdakwa bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA dan saat itu terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan JUNAIDI (DPO) dan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA, setelah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama kemudian JUNAIDI (DPO) dan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA pulang kerumah masing - masing dan selanjutnya terdakwa menyimpan sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket narkoba jenis shabu tersebut di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru dan kemudian ditaruh pada rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah miliknya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA balik lagi kerumah terdakwa dan pada saat itu saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA sempat menjual narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyimpan uang hasil penjualan tersebut di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita saat terdakwa berada didalam kamar rumah bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA langsung ditangkap oleh saksi SYARIFUDIN dan Saksi M.YUSWANDI (Anggota Polda NTB) dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
  - 1. 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0.049 (nol koma nol empat sembilan) Gram, 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 0, 020 (nol koma nol dua nol) gram, 0,045 (nol koma empat lima) gram , 0,142 (nol koma satu empat dua) gram, 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 0,090 (nol koma nol





sembilan nol) gram, 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan 0,044 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan ) Gram.

2. Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tepatnya di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- b. 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah

Tepatnya di pojok sebelah selatan didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- c. 1 (satu) tabung atau pipet kaca .

Tepatnya diatas ember di pojok sebelah timur didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- d. 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya digantung di tembok disamping pintu belakang kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- e. 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.

Tepatnya di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- f. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1 : 353346102471075, Imei 2 : 353347102471073 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sim Card 1 XL : 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL : 085952488348.

Tepatnya digenggaman kedua tangan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA.

- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0453.K tanggal 22 September 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.02524/LHU/BLKPK/IX/2023, pemeriksaan Urine An. Ozi Renaldi Bin Dahri Alias Osek tanggal 21 September 2023 ditemukan Mathamphetamin (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Sekitar Pukul 17. 30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, di rumah terdakwa di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa : 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih dengan berat bersih 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA sedang berada di rumah milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 wita datang JUNAIDI (DPO) sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan sepengetahuan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA dan saat itu masih ada sisa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa dari penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sehingga total total narkotika jenis shabu yang ada menjadi 17 (tujuh belas) bungkus yang akan dijual terdakwa bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA dan saat itu terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan JUNAIDI (DPO) dan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA, setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama kemudian JUNAIDI (DPO) dan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA pulang kerumah masing - masing dan selanjutnya terdakwa menyimpan sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket narkotika jenis shabu tersebut di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru dan kemudian ditaruh pada rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah miliknya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA balik lagi kerumah terdakwa dan pada saat itu saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA sempat menjual narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyimpan uang hasil penjualan tersebut di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita saat terdakwa berada didalam kamar rumah

halaman 8 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA langsung ditangkap oleh saksi SYARIFUDIN dan Saksi M.YUSWANDI (Anggota Polda NTB) dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :

1. 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0.049 (nol koma nol empat sembilan) Gram, 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 0, 020 (nol koma nol dua nol) gram, 0,045 (nol koma empat lima) gram , 0,142 (nol koma satu empat dua) gram, 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 0,090 (nol koma nol sembilan nol) gram, 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan 0,044 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan ) Gram.
2. Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tepatnya di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- b. 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah

Tepatnya di pojok sebelah selatan didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- c. 1 (satu) tabung atau pipet kaca .

Tepatnya diatas ember di pojok sebelah timur didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya digantung di tembok disamping pintu belakang kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- e. 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.

Tepatnya di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI ALIAS OSEK.

- f. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1: 353346102471075, Imei 2: 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL : 085952488348.

Tepatnya digenggam kedua tangan saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA.

- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0453.K tanggal 22 September 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.02524/LHU/BLKPK/IX/2023, pemeriksaan Urine An. Ozi Renaldi Bin Dahri Alias Osek tanggal 21 September 2023 ditemukan Mathamphetamin (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

halaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYARIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa pada awalnya, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat Dusun Dopang Tengah, Desa Dopang, RT 002 RW 000, Kelurahan Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dirumah terdakwa yang mana pada saat itu sedang bersama saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ;
  - Bahwa Kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) dan ditemukan lah barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus yang didalamnya berisi krstal putih yang diduga narkoba jenis shabu beserta barang bukti lainnya ;
  - Bahwa berdasarkan hasil keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Junaidi (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk dijual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan diberi upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) jika bungkus narkoba jenis shabu tersebut sudah habis dijual ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket Junaidi (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu dengan sepengetahuan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ditambah dengan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa

halaman 11 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 jadi total narkoba jenis shabu yang ada pada diri terdakwa menjadi 17 (tujuh belas) bungkus untuk dijual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan pada saat itu juga Junaidi (DPO) sempat mengajak menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO. Kemudian narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket tersebut disimpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru oleh terdakwa dan ditaruh di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah ;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda maupun kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :

- 1. 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.

- 2. Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan, di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- b. 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah

Tepatnya ditemuka di pojok sebelah selatan didalam kamar rumah terdakwa

- c. 1 (satu) tabung atau pipet kaca.

Tepatnya ditemuka diatas ember di pojok sebelah timur didalam kamar rumah terdakwa

- d. 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan “JOZOJO” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan digantung di tembok disamping pintu belakang kamar rumah terdakwa.

- e. 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.

Tepatnya ditemukan di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- f. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1: 353346102471075, Imei 2: 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL: 085952488348.

Tepatnya ditemukan digenggam kedua tangan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi M.YUSWANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pada awalnya, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat Dusun Dopang Tengah, Desa Dopang, RT 002 RW 000, Kelurahan Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya. Selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dirumah

halaman 13 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa yang mana pada saat itu sedang bersama saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda;

- Bahwa Tim Opsnal Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus yang didalamnya berisi krstal putih yang diduga narkotika jenis shabu beserta barang bukti lainnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Junaidi (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk dijual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan diberi upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) jika bungkus narkotika jenis shabu tersebut sudah habis dijual ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket Junaidi (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dengan sepengetahuan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ditambah dengan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa dari penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 jadi total narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa menjadi 17 (tujuh belas) bungkus untuk dijual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan pada saat itu juga Junaidi (DPO) sempat mengajak menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO. Kemudian narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket tersebut disimpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru oleh terdakwa dan ditaruh di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda maupun kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.

2. Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan, di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

b. 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah

Tepatnya ditemuka di pojok sebelah selatan didalam kamar rumah terdakwa

c. 1 (satu) tabung atau pipet kaca.

Tepatnya ditemuka diatas ember di pojok sebelah timur didalam kamar rumah terdakwa

d. 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan digantung di tembok disamping pintu belakang kamar rumah terdakwa.

e. 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.

Tepatnya ditemukan di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

f. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1: 353346102471075, Imei 2: 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087856426736 dan Nomor Sim card 2 X : 085952488348.

Tepatnya ditemukan digenggam kedua tangan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda.

halaman 15 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
- 3. Saksi RUSLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda yaitu Pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Sekitar Pukul 17. 30 Wita di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal terdakwa ;
  - Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda maupun kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
      - 1. 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
      - 2. Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).Tepatnya ditemukan, di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.
    - a. 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merahTepatnya ditemuka di pojok sebelah selatan didalam kamar rumah terdakwa

halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) tabung atau pipet kaca.

Tepatnya ditemukan diatas ember di pojok sebelah timur didalam kamar rumah terdakwa

c. 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan digantung di tembok disamping pintu belakang kamar rumah terdakwa.

d. 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.

Tepatnya ditemukan di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

e. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1 : 353346102471075, Imei 2 : 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL : 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL : 085952488348.

Tepatnya ditemukan digenggaman kedua tangan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi NANDA ANDHIKA WAHYU BIN MUZAWIR Alias NANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi yaitu Pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Sekitar Pukul 17. 30 Wita di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita datang kerumah terdakwa dan pada saat berada di rumah terdakwa sekitar pukul 13.00 wita datang Junaidi (DPO) sambil membawakan terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket yang mana pada saat Junaidi (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa yang pada saat itu melihat dan narkoba jenis shabu yang sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket ditambah dengan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa dari penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 jadi total narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa menjadi 17 (tujuh belas) bungkus untuk jual bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu juga saksi sempat diajak menggunakan narkoba jenis shabu oleh Junaidi (DPO) bersama dengan terdakwa dan adapun narkoba jenis shabu yang gunakan bersama dengan Junaidi (DPO) dan terdakwa di kasi secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) diambil bukan dari 17 (tujuh belas) bungkus yang disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Junaidi (DPO) dan terdakwa kemudian Junaidi (DPO) pulang dan pada saat itu juga saksi ikut pulang mandi dan selesai mandi kembali lagi kerumah terdakwa dan pada saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket tersebut disimpan oleh terdakwa di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru dan di taruh di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi sempat menjual narkoba jenis shabu yang disimpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus atau poket pada saat terdakwa sedang mandi dan setelah terdakwa mandi menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari menjual narkoba jenis shabu dan uang tersebut terdakwa simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru tempat narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi mau disuruh oleh Junaidi (DPO) untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu adalah dikarenakan dijanjikan upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus

halaman 18 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) dan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi sedang berada didalam kamar rumah terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal dan menyuruh tetap diam ditempat bersama dengan terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) kemudian salah satu dari beberapa orang yang tidak kenal tersebut mengeluarkan surat perintah tugas yang mengaku petugas Kepolisian polda NTB kemudian petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar yang maupun di luar kamar yang disaksikan secara langsung oleh saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa maupun kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
    - 1. 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
    - 2. Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
Tepatnya ditemukan, di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.
  - b. 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah  
Tepatnya ditemuka di pojok sebelah selatan didalam kamar rumah terdakwa



c. 1 (satu) tabung atau pipet kaca.

Tepatnya ditemukan diatas ember di pojok sebelah timur didalam kamar rumah terdakwa

d. 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan digantung di tembok disamping pintu belakang kamar rumah terdakwa.

e. 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.

Tepatnya ditemukan di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

f. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1: 353346102471075, Imei 2: 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL : 085952488348.

Tepatnya ditemukan digenggam kedua tangan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Sekitar Pukul 17. 30 Wita di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian Polda NTB saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda adalah milik Junaidi (DPO) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda datang kerumah dan pada saat bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sedang berada dirumah sekitar pukul 13.00 wita datang Junaidi (DPO) sambil membawakan narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket yang mana pada saat Junaidi (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu dengan sepengetahuan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ditambah dengan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa dari penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 jadi total narkoba jenis shabu yang ada pada diri terdakwa menjadi 17 (tujuh belas) bungkus untuk jual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ;
- Bahwa pada saat itu juga sempat diajak menggunakan narkoba jenis shabu oleh Junaidi (DPO) bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan adapun narkoba jenis shabu yang gunakan bersama dengan Junaidi (DPO) dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda di kasi secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) diambil bukan dari 17 (tujuh belas) bungkus yang ada ;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Junaidi (DPO dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dirumah,kemudian Junaidi (DPO) dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda pergi pulang kerumahnya masing - masing dan pada saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket tersebut simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru dan kemudian taruh di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda balik lagi kerumah dan pada saat itu saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sempat menjual narkoba jenis shabu yang simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat sedang mandi dan setelah

halaman 21 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari menjual narkoba jenis shabu dan uang tersebut disimpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru tempat narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita pada saat sedang berada didalam kamar rumah bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal dan menyuruh tetap diam ditempat bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan tidak lama kemudian datang saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) kemudian salah satu dari beberapa orang yang tidak kenal tersebut mengeluarkan surat perintah tugas yang mengaku petugas Kepolisian polda NTB kemudian meminta ijin kepada saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa maupun kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
    1. 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
    2. Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah
  - 1 (satu) tabung atau pipet kaca.
  - 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.
- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1 : 353346102471075, Imei 2 : 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL : 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL : 085952488348.
- Bahwa terdakwa menerima langsung narkoba jenis shabu dari Junaidi (DPO) kurang lebih sudah 9 (sembilan) kali dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan narkoba jenis shabu tersebut saya jual secara bersama-sama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda yang bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa hingga mau disuruh oleh Junadi (DPO) untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu adalah dikarenakan dijanjikan upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mulai menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu milik Junaidi (DPO) bersama-sama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sekitar awal bulan Agustus 2023 dan terakhir diberikan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau paket untuk jual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
  - 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0.049 ( nol koma nol empat sembilan) gram, 0,044 ( nol koma nol empat empat) gram, 0, 020 ( nol koma nol dua nol) gram, 0,045 ( nol koma nol empat lima) gram, 0,142 ( nol koma satu empat dua) gram, 0,047 ( nol koma nol empat tujuh) gram, 0,040 ( nol koma nol empat nol) gram, 0,090

halaman 23 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol sembilan nol) gram, 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan 0,044 (nol koma nol empat empat) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram ;

- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) tabung atau pipet kaca ;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1: 869701044223835, Imei 2: 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541 ;
- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A7 warna biru dengan Nomor imei 1: 353346102471075, Imei 2: 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL: 085952488348 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI Alias OSEK, Pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Sekitar Pukul 17. 30 Wita di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat, telah ditangkap oleh para saksi anggota SatResnarkoba Polda NTB ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda datang kerumah dan pada saat bersama dengan saksi Nanda

halaman 24 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sedang berada dirumah sekitar pukul 13.00 wita datang Junaidi (DPO) sambil membawakan narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket yang mana pada saat Junaidi (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu dengan sepengetahuan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ditambah dengan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa dari penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 jadi total narkoba jenis shabu yang ada pada diri terdakwa menjadi 17 (tujuh belas) bungkus untuk jual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ;

- Bahwa benar pada saat itu juga sempat diajak menggunakan narkoba jenis shabu oleh Junaidi (DPO) bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan adapun narkoba jenis shabu yang gunakan bersama dengan Junaidi (DPO) dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda di kasi secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) diambil bukan dari 17 (tujuh belas) bungkus yang ada ;
- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Junaidi (DPO) dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dirumah, kemudian Junaidi (DPO) dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda pergi pulang kerumahnya masing - masing dan pada saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket tersebut simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru dan kemudian taruh di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah ;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 wita saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda balik lagi kerumah dan pada saat itu saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sempat menjual narkoba jenis shabu yang simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat sedang mandi dan setelah mandi saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari menjual narkoba jenis shabu dan uang tersebut simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru tempat narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita pada saat sedang berada didalam kamar rumah bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal dan menyuruh tetap diam

halaman 25 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan tidak lama kemudian datang saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) kemudian salah satu dari beberapa orang yang tidak kenal tersebut mengeluarkan surat perintah tugas yang mengaku petugas Kepolisian polda NTB kemudian meminta ijin kepada saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) untuk melakukan penggeledahan ;

- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa maupun kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
  - 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah.
- 1 (satu) tabung atau pipet kaca.
- 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.
- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1 : 353346102471075, Imei 2 : 353347102471073 dengan nomor Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 1 XL : 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL :  
085952488348.

- Bahwa benar terdakwa menerima langsung narkoba jenis shabu dari Junaidi (DPO) kurang lebih sudah 9 (sembilan) kali dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan narkoba jenis shabu tersebut saya jual secara bersama-sama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda yang bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa hingga mau disuruh oleh Junadi (DPO) untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu adalah dikarenakan dijanjikan upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa mulai menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu milik Junaidi (DPO) bersama-sama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sekitar awal bulan Agustus 2023 dan terakhir diberikan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau paket untuk jual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0453.K tanggal 22 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa

halaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama OZI RENALDI BIN DAHRI Alias OSEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama OZI RENALDI BIN DAHRI Alias OSEK, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

halaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata menerima adalah menyambut; mengambil mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan. Arti kata perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata menukar adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI Alias OSEK diamankan pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Sekitar Pukul 17. 30 Wita di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat, telah ditangkap oleh para saksi anggota SatResnarkoba Polda NTB ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda datang kerumah dan pada saat bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sedang berada dirumah sekitar pukul 13.00 wita datang Junaidi (DPO) sambil membawakan

halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus atau poket yang mana pada saat Junaidi (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dengan sepengetahuan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ditambah dengan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang merupakan sisa dari penjualan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 jadi total narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa menjadi 17 (tujuh belas) bungkus untuk jual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga sempat diajak menggunakan narkotika jenis shabu oleh Junaidi (DPO) bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan adapun narkotika jenis shabu yang gunakan bersama dengan Junaidi (DPO) dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda di kasi secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) diambil bukan dari 17 (tujuh belas) bungkus yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Junaidi (DPO dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dirumah, kemudian Junaidi (DPO) dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda pergi pulang kerumahnya masing - masing dan pada saat itu narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau poket tersebut simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru dan kemudian taruh di rak kayu yang menempel ditembok yang ada didalam kamar rumah ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda balik lagi kerumah dan pada saat itu saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sempat menjual narkotika jenis shabu yang simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat sedang mandi dan setelah mandi saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari menjual narkotika jenis shabu dan uang tersebut simpan di kotak Charger Merk VIVO Warna Biru tempat narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita pada saat sedang berada didalam kamar rumah bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda

halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal dan menyuruh tetap diam ditempat bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan tidak lama kemudian datang saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) kemudian salah satu dari beberapa orang yang tidak kenal tersebut mengeluarkan surat perintah tugas yang mengaku petugas Kepolisian polda NTB kemudian meminta ijin kepada saksi Ruslan (Selaku Ketua RT) Dan saksi Arifuddin (Kepala Dusun Dopang Tengah) untuk melakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa maupun kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dopang Tengah Rt 002 Rw 000 Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
  - 16 (enam belas ) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - Uang sebanyak 1 (satu) Lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah.
- 1 (satu) tabung atau pipet kaca.
- 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan "JOZOJO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869701044223835 , Imei 2 : 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A 7 warna biru dengan Nomor imei 1 : 353346102471075, Imei 2 : 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL : 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL : 085952488348.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima langsung narkoba jenis shabu dari Junaidi (DPO) kurang lebih sudah 9 (sembilan) kali dan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda dan narkoba jenis shabu tersebut saya jual secara bersama-sama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda yang bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa hingga mau disuruh oleh Junadi (DPO) untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu adalah dikarenakan dijanjikan upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma oleh Junaidi (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu milik Junaidi (DPO) bersama-sama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda sekitar awal bulan Agustus 2023 dan terakhir diberikan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau paket untuk jual bersama dengan saksi Nanda Andhika Wahyu Bin Muzawir Alias Nanda ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0453.K tanggal 22 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah

halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr





ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI Alias OSEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Secara melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OZI RENALDI BIN DAHRI Alias OSEK, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak Charger Merk VIVO Warna Biru yang didalamnya terdapat :
    - 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,049 ( nol koma nol empat sembilan) gram, 0,044 ( nol koma nol empat empat) gram, 0,020 ( nol koma nol dua nol) gram, 0,045 ( nol koma nol empat lima) gram, 0,142 ( nol koma satu empat dua) gram, 0,047 ( nol koma nol empat tujuh) gram, 0,040 ( nol koma nol empat nol) gram, 0,090 ( nol koma nol sembilan nol) gram, 0,035 ( nol koma nol tiga lima) gram, 0,045 ( nol koma nol empat lima) gram, 0,044 ( nol koma nol empat empat) gram, 0,039 ( nol koma nol tiga sembilan) gram, 0,034 ( nol koma nol tiga empat) gram, 0,040 ( nol koma nol empat nol) gram, 0,041 ( nol koma nol empat satu) gram dan 0,044 ( nol koma nol empat empat) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,799 ( nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bekas minuman teh pucuk yang di tutupnya terdapat lubang dan didalamnya terdapat 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk Sekop dan 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) tabung atau pipet kaca ;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam merk yang bertuliskan “JOZOJO” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan NASIONAL yang didalamnya terdapat 104 (seratu empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam dengan Nomor imei 1: 869701044223835, Imei 2: 869701044223827 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087860124112 dan Nomor Sim card 2 IM3: 085 63801541 ;
- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A7 warna biru dengan Nomor imei 1: 353346102471075, Imei 2: 353347102471073 dengan nomor Sim Card 1 XL: 087856426736 dan Nomor Sim card 2 XL: 085952488348 ;
- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh HERIL ISWANDI,SH. MH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

I. Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H

TTD

II. Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtr



TTD

Nining Mustihari, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)